



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~399~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN, I, II, III DAN IV
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut retribusi daerah, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN, I, II, III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran Realisasi Pemberian Insentif Pemungutan Restribusi Daerah untuk Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2025 dengan perhitungan berdasarkan besaran insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut restribusi daerah secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

PENERIMA DAN BOBOT PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENJUALAN ATAS PRODUK USAHA DAERAH AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

a.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Bupati	0,170 (Nol koma satu tujuh nol) kali besaran insentif.
	2.	Wakil Bupati Belitung Timur	0,150 (Nol koma satu lima nol) kali besaran insentif.
	3.	Sekretaris Daerah	0,130 (Nol koma satu tiga nol) kali besaran insentif.
b.	Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	0,150 (Nol koma satu lima nol) kali besaran insentif.
	2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Belitung Timur	0,120 (Nol koma satu dua nol) kali besaran insentif.
	3.	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	0,070 (Nol koma nol tujuh nol) kali besaran insentif.
	4.	Kepala UPT PAM	0,100 (Nol koma satu nol nol) kali besaran insentif.
	5.	Bendahara Penerimaan	0,110 (Nol koma satu satu nol) kali besaran insentif.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

PENERIMA DAN BOBOT PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

a.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Bupati	0,150 (Nol koma satu lima nol) kali besaran insentif.
	2.	Wakil Bupati Belitung Timur	0,130 (Nol koma satu tiga nol) kali besaran insentif.
	3.	Sekretaris Daerah	0,110 (Nol koma satu satu nol) kali besaran insentif.
b.	Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	0,130 (Nol koma satu tiga nol) kali besaran insentif.
	2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur	0,100 (Nol koma satu nol nol) kali besaran insentif.
	3.	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	0,080 (Nol koma nol delapan nol) kali besaran insentif.
	4.	Kepala Bidang Cipta Karya	0,100 (Nol koma satu nol nol) kali besaran insentif.
	5.	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	0,090 (Nol koma nol sembilan nol) kali besaran insentif
	6.	Bendahara Penerimaan	0,110 (Nol koma satu satu nol) kali besaran insentif.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

PENERIMA DAN BOBOT PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

a.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Bupati	0,150 (<i>Nol koma satu lima nol</i>) kali besaran insentif.
	2.	Wakil Bupati Belitung Timur	0,130 (<i>Nol koma satu tiga nol</i>) kali besaran insentif.
	3.	Sekretaris Daerah	0,110 (<i>Nol koma satu satu nol</i>) kali besaran insentif.
b.	Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :		
	1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	0,130 (<i>Nol koma satu tiga nol</i>) kali besaran insentif.
	2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	0,100 (<i>Nol koma satu satu nol</i>) kali besaran insentif.
	3.	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	0,070 (<i>Nol koma nol tujuh nol</i>) kali besaran insentif.
	4.	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	0,070 (<i>Nol koma nol delapan nol</i>) kali besaran insentif.
	5.	Kepala Bidang Bina Marga	0,080 (<i>Nol koma nol delapan nol</i>) kali besaran insentif.
	6.	Kepala UPT PAM	0,080 (<i>Nol koma nol delapan nol</i>) kali besaran insentif.
	7.	Bendahara Penerimaan	0,080 (<i>Nol koma nol delapan nol</i>) kali besaran insentif.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

PENERIMA DAN BOBOT PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

a.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Bupati	0,150 (Nol koma satu lima nol) kali besaran insentif.
	2. Wakil Bupati Belitung Timur	0,130 (Nol koma satu tiga nol) kali besaran insentif.
	3. Sekretaris Daerah	0,110 (Nol koma satu satu nol) kali besaran insentif.
b.	Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	0,130 (Nol koma satu tiga nol) kali besaran insentif.
	2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	0,100 (Nol koma satu nol nol) kali besaran insentif.
	3. Kepala Bidang Cipta Karya	0,100 (Nol koma satu nol nol) kali besaran insentif.
	4. Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	0,090 (Nol koma nol sembilan nol) kali besaran insentif.
	5. Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	0,090 (Nol koma nol sembilan nol) kali besaran insentif.
	6. Bendahara Penerimaan	0,100 (Nol koma satu nol nol) kali besaran insentif.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN